



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEMUDA , OLAH RAGA, KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**

Jl. Prof.Dr. Suharso (komplek GOR Satria) Telp (0281) 637629 Purwokerto 53114

Nomor : 556/050/1/2021
Lampiran : --
Perihal : Perpanjangan Kedua Masa
Pembatasan Kegiatan
Kemasyarakatan dalam rangka
Pencegahan dan Penanggulangan
COVID-19

Purwokerto, 25 Januari 2021

Kepada Yth:

1. Ketua PHRI Kabupaten Banyumas.
 2. Pemilik dan/atau Pengelola Obyek Wisata dan Desa Wisata
 3. Pemilik dan / atau Pengelola Tempat Hiburan Umum
 4. Pemilik dan/atau Pengelola Jasa Usaha Makanan dan Minuman
- di

T E M P A T

Berdasarkan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas;
3. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/50/Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/17/Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas.
4. Hasil Rapat Koordinasi Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Banyumas tanggal 25 Januari 2021 di Pedopo Si Panji Kabupaten Banyumas.

Dengan ini disampaikan bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID – 19) Pemerintah Kabupaten Banyumas Menetapkan **Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan mulai 26 Januari 2021 sampai dengan 8 Pebuari 2021** dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas.

Berkenaan dengan hal tersebut dengan ini diminta :

- A. Pemilik dan atau Pengelola Tempat Hiburan Umum (spa, tempat karaoke , bioskop dan tempat hiburan lainnya) **tidak boleh membuka usahanya** terhitung mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Pebuari 2021 dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan

pengecahan dan penanggulangan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas.

- B. Kepada Pemilik dan atau Pengelola Obyek Wisata dan Desa Wisata dapat **membuka usahanya** dengan ketentuan :
1. Melakukan **pembatasan kunjungan maksimal 30% (tiga puluh persen)** per periode kunjungan dari kapasitas obyek
 2. Melaksanakan **random check rapid test antigen** untuk pengunjung yang dilaksanakan secara mandiri bekerjasama dengan laboratorium swasata.
 3. Melaksanakan protokol kesehatan penanggulangan dan pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) secara ketat untuk karyawan/pekerja, tamu/pengunjung dan pedagang antara lain :
 - a. Memakai masker dengan sempurna.
 - b. Membersihkan tangan secara teratur dengan sabun dengan air yang mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sebelum dan setelah aktivitas
 - c. Menerapkan jaga jarak fisik dalam setiap aktivitas/kegiatan sekurang kurangnya 1,5 (satu koma lima) meter;
 - d. Melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh maksimal 37,5 c (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius
 - e. Melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala
 - f. Melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak nafas.
 - g. Mendorong pembayaran dilakukan secara non tunai
 - h. Pembatasan jam oprasional dari pukul **07.00 WIB** sampai dengan maksimal **15.00 WIB**.
 4. Lebih mengaktifkan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* (Covid-19) mandiri di masing-masing Usaha Pariwisata
 5. Mengecek, memperbaiki dan menambah sarana dan prasana untuk mendukung pencegahan penularan Corona Virus Disease (Covid-19)
 6. Menjaga dan menciptakan kebersihan, kemandirian dan ketertiban.
- C. Kepada Pemilik dan/atau Pengelola Jasa Usaha Makanan dan Minuman (restoran, rumah makan, warung makan, kafe dan lainnya) **membatasi kegiatan pelayanan di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen)** dan untuk layanan makanan/minuman melalui pesan antar atau dibawa pulang berlaku pembatasan jam operasional paling lama sampai pukul 20.00 WIB. dan selama memberikan pelayanan untuk melaksanakan protokol kesehatan Covid 19 secara ketat kepada pekerja, pengunjung/tamu untuk :
1. Membersihkan tangan secara dengan sabun di air yang mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sebelum dan setelah aktivitas.
 2. Menerapkan jaga jarak fisik dalam setiap aktivitas/kegiatan sekurang kurangnya 1,5 (satu koma lima) meter.
 3. Melaksanakan pemeriksaan suhu badan maksimal 37,5 c (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius)
 4. Melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala
 5. Melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak nafas.
 6. Mendorong pembayaran dilakukan secara non tunai

7. Mengutamakan layanan pesan antar atau dibawa pulang
 8. Menciptakan tempat usahanya memenuhi kriteria Bersih, Indah, Sehat dan Aman (BISA)
- D. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi administrasi berupa :
1. teguran lisan atau teguran tertulis,
 2. penghentian aktifitas/kegiatan, dan/atau
 3. pencabutan izin usaha/kegiatan.
- E. Kepada alamat nomor 1 untuk menginformasikan dan melaksanakan monitoring kepada seluruh pemilik dan atau pengelola Jasa Usaha Makanan dan Minuman.

Demikian atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA OLAH RAGA
KERENDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS,



Ors. ASIS KUSUMANDANI, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19630405 198503 1 021

Tembusan : disampaiakan kepada Yth:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
 2. Wakil Bupati Banyumas;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas;
 4. KAPOLRESTA Banyumas;
 5. Komandan Kodim 0701 Banyumas;
 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
 7. Para Asisten Sekda Kabupaten Banyumas;
 8. Kepala BPBD Kabupaten Banyumas;
 9. Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas;
 10. Camat se Kabupaten Banyumas;
 11. Arsip (Bidang Pariwisata DINPORABUDPAR Kab. Banyumas)
-